

**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**NOMOR : SK. 28/YPBPI/0124**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YPBPI  
NOMOR: SK.001/YPBPI/0118**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENULIS BUKU AJAR, KARYA ILMIAH,  
KEGIATAN PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas karya ilmiah dan peningkatan reputasi perguruan tinggi dipandang perlu tersedianya sistem pemberian insentif bagi penulis buku ajar, karya ilmiah program studi/nasional/ internasional dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

- b. bahwa Pengurus tetap berkomitmen untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja dosen ULBI sebagaimana tersebut pada butir a;
- c. bahwa mengingat kondisi keuangan Yayasan yang belum membaik, maka dipandang perlu untuk merubah Surat Keputusan Pengurus sebagaimana tertera pada pokok Surat Keputusan ini;
- d. bahwa untuk penetapan tersebut pada konsiderans butir a. dan c. tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4856);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;  
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;  
7. Surat Keputusan Pengurus YPBPI Nomor SK. 027 dan 028/YPBPI/0217 Tanggal 1 Februari 2017 Tentang Besaran Honorarium Proses Belajar Menagajar di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia;  
8. Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YPBPI  
NOMOR: SK.001/YPBPI/0118 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI  
PENULIS BUKU AJAR, KARYA ILMIAH, KEGIATAN PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN YAYASAN  
PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- PERTAMA** : Merubah tarif insentif per kegiatan dalam Surat Keputusan Pengurus Nomor: SK.001/YPBPI/0118 menjadi tarif insentif per kegiatan sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

A.N. PENGURUS YPBPI  
KETUA,

Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE., MM.

Lampiran-2

Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia  
Nomor : SK. 28/YPBPI/0124 Tanggal 02 Januari 2024

JENIS DAN BESARAN INSENTIF/BANTUAN BIAYA  
PENULISAN BUKU AJAR DAN KARYA ILMIAH SERTA PERSYARATAN DAN PROSEDUR

NO.	JENIS KARYA	BESAR INSENTIF/ BANTUAN BIAYA	PERSYARATAN DAN PROSEDUR
A	<b>INSENTIF PEMBUATAN MATERI AJAR</b>		
1.	Penulisan: 1. Buku Ajar 2. Buku Referensi 3. Buku Monograf	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per halaman dengan maksimum dibayarkan 200 (dua ratus) halaman.	<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Untuk Dosen/Penulis yang telah memiliki NIDN/NIDK.</li><li>Buku Ajar/Monograf/Referensi/Kompendium (ikhtisar Karya Ilmiah/Atikel Ilmiah/Jurnal Ilmiah yang lengkap dan padat) yang terbit setelah berlakunya SK ini.</li><li>Judul Buku belum pernah memperoleh insentif sejenis (baik dari internal Institusi maupun dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan – Kemenristekdikti).</li><li>Bukan merupakan buku yang diterbitkan berdasarkan hasil dari hibah penulisan Buku Ajar.</li><li>Bukan merupakan buku hasil revisi yang pernah memperoleh insentif Buku Ajar terbit yang diselenggarakan oleh lembaga atau perguruan tinggi yang menggunakan sumber dana APBN.</li><li>Buku bukan hasil saduran/terjemahan dan bebas plagiarisme, serta merupakan karya asli (dibuktikan dengan Surat Pernyataan-Lampiran 3).</li><li><b>Tidak berlaku untuk:</b> buku manual pengoperasian komputer /program komputer, petunjuk praktikum, bentuk asli skripsi /tesis/desertasi, dan laporan penelitian.</li></ol> <p>Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi.</li><li>Buku Ajar, Buku Referensi, Buku Monograf, Kompedium yang sudah dicetak dan diterbitkan dengan kriteria Buku Ajar telah sesuai dengan persyaratan Panduan Pengajuan Usulan Program Insentif Buku Ajar terkini Kementerian Ristekdikti.</li><li>Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran Buku Ajar dan softcopynya, beserta Surat Pernyataan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</li><li>Pimpinan Institusi menandatangani Surat Pernyataan sebagai mengetahui, mendisposisi dokumen ke Wakil Rektor I atau Ka Biro Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan apabila telah valid akan didisposisi ke Warek II untuk proses pembayaran.</li></ol>
B	<b>BANTUAN BIAYA PUBLIKASI KARYA /ARTIKEL /JURNAL ILMIAH</b> <b>(Pedoman Lampiran-1 Keputusan Pengurus YPBPI Nomor: SK.001/YPBPI/0118 Tanggal 25 Januari 2018)</b>		
2.	Biaya pembayaran publikasi karya ilmiah/penelitian pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti , SINTA-ARJUNA	Maksimum <b>Rp 1.000.000,00</b> (satu juta rupiah) per artikel /jurnal Sinta 1 Rp 1.000.000 Sinta 2 Rp 750.000	<ol style="list-style-type: none"><li>Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi.</li><li>Pada karya/artikel/jurnal ilmiah harus dicantumkan nama prodi dan institusi pendidikan sebagai afiliasi penulis.</li><li>Bukti terbaru bahwa karya /jurnal/artikel ilmiah</li></ol>

		Sinta 3 Rp 500.000 Sinta 4 Rp 300.000 Sinta 5 & 6 Rp 100.000	yang akan dipublikasikan telah terakreditasi Kemenristekdikti. 4. Bukti karya/jurnal/artikel ilmiah diterima untuk dimuat oleh pengelola jurnal terakreditasi. 5. Bukti besaran biaya pembayaran untuk publikasi karya/jurnal /artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi oleh pengelola jurnal. 6. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran semua dokumen hardcopy dan softcopy di atas. 7. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke Warek I atau Ka Biro Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan apabila telah <i>valid</i> akan didisposisi ke Warek II untuk proses pembayaran.
3.	Biaya pembayaran <i>submit</i> paper publikasi penelitian pada Jurnal Nasional Terakreditasi	Maksimum Rp. per artikel  Sinta 1 Rp 1.000.000 Sinta 2 Rp 750.000 Sinta 3 Rp 500.000 Sinta 4 Rp 300.000 Sinta 5, 6 Rp 100.000	1. Bukti terbaru bahwa jurnal yang akan <i>disubmit</i> telah terakreditasi Ristekdikti minimal Sinta 2. 2. Bukti paper diterima untuk dimuat oleh pengelola jurnal terakreditasi.LOA 3. Bukti besaran biaya pembayaran untuk publikasi paper pada Jurnal Nasional Terakreditasi oleh pengelola jurnal. 4. Harus mencantumkan nama prodi dan Institusi Pendidikan sebagai afiliasi penulis. 5. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran semua dokumen hardcopy dan softcopy di atas. 6. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke Warek I atau Ka Biro Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan bila telah valid akan didisposisi ke Warek II untuk proses pembayaran.
4.	Biaya pembayaran <i>submit</i> paper publikasi pada Seminar Internasional bereputasi dalam Negeri ( <i>International Conference</i> ) terindex scopus dan WOS  Transportasi dan akomodasi tidak ditanggung	Sesuai dengan biaya submit dan maksimum pembayaran <b>Rp 500.000,-</b> per artikel	1. Kriteria Seminar Internasional bereputasi : 1) Sekurang-kurangnya melibatkan dua <i>invited speaker</i> dari luar negeri yang diundang dan hadir dalam konferensi. 2) Sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari 5 (lima) negara dengan ketentuan peserta asing tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) orang. 3) Terdapat paper yang dapat dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional ataupun di jurnal nasional terakreditasi. 2. Harus mencantumkan nama prodi dan Institusi Pendidikan sebagai afiliasi penulis pada paper di <i>proceeding</i> . 3. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran dokumen penerimaan untuk publikasi oleh panitia, dokumen yang menunjukkan bahwa seminar internasional bereputasi dan dokumen biaya <i>submit</i> paper. 4. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke Warek I atau Ka Biro Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan bila telah valid akan didisposisi ke Warek II untuk proses pembayaran.
5.	Hasil Publikasi penelitian pada <i>proceeding</i> Seminar Internasional dalam Negeri	<b>Rp 500.000,-</b> per artikel	1. <i>Proceeding</i> Seminar Internasional dalam bentuk hardcopy & softcopy. 2. Harus mencantumkan nama prodi dan Institusi Pendidikan sebagai afiliasi penulis pada paper di <i>proceeding</i> . 3. Bukti <i>Proceeding</i> Internasional bereputasi. 4. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran hardcopy ( <i>proceeding</i> ) dan softcopy publikasi serta bukti bahwa seminar Internasional bereputasi.


			5. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke Warek I atau Ka Biro Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan bila telah valid akan didisposisi ke Warek II untuk proses pembayaran.
6.	Biaya pembayaran <i>submit</i> paper publikasi pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus atau ISI Thomson Reuter a. Scopus atau ISI –Web of Science (Thomson Reuters). b. SJR-SCImago and Country Rank, c. ICI (Index Copernicus International) d. Microsoft Academy Search e. DOAJ (Directory of Open Access Journal)	per artikel Q 1 Rp 3.000.000 Q 2 Rp 2.500.000 Q 3 Rp 2.000.000 Q 4 Rp 1.000.000	1. Jurnal Internasional terindeks Scopus yang masih aktif dengan list terbaru. Dapat diunduh pada <u>Scopus journal title list</u> . LOA 2. Jurnal Internasional terindeks ISI Thomson Reuter yang masih aktif dengan list terbaru. Dapat diunduh pada <u>ISI Thomson Reuter Scopus journal title list</u> . 3. Harus mencantumkan nama prodi dan Institusi Pendidikan sebagai afiliasi penulis pada paper di <i>proceeding</i> . 4. Bukti paper diterima untuk dimuat oleh pengelola jurnal. 5. Bukti besaran biaya pembayaran untuk publikasi paper pada Jurnal oleh pengelola jurnal. 6. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran dokumen di atas. 7. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke Warek I atau Ka Biro Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan bila telah valid akan didisposisi ke Warek II untuk proses pembayaran.
7.	Hasil Publikasi penelitian pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus atau ISI Thomson Reuter f. Scopus atau ISI –Web of Science (Thomson Reuters), g. SJR-SCImago and Country Rank, h. ICI (Index Copernicus International) i. Microsoft Academy Search j. DOAJ (Directory of Open Access Journal)	per artikel Q 1 Rp 5.000.000 Q 2 Rp 4.000.000 Q 3 Rp 3.000.000 Q 4 Rp 2.000.000	1. Jurnal Internasional dalam bentuk hardcopy & softcopy. 2. Harus mencantumkan nama prodi dan Institusi Pendidikan sebagai afiliasi penulis pada paper di jurnal. 3. Bukti jurnal terindeks Scopus atau ISI Thomson Reuter. 4. Ka. Prodi menyampaikan surat ke Pimpinan Institusi dengan lampiran hardcopy (Jurnal Internasional) sesuai persyaratan di atas dan softcopy publikasi. 5. Pimpinan Institusi mendisposisi dokumen ke Warek I atau Ka Biro Akademik untuk diproses lebih lanjut, dan bila telah valid akan didisposisi ke Warek II untuk proses pembayaran.
<b>C. INSENTIF KARYA/ARTIKEL/JURNAL ILMIAH YANG TERPUBLIKASI PADA JURNAL DAN PROSIDING SEMINAR /SIMPOSIUM /LOKAKARYA</b>			
8.	Karya/artikel/jurnal ilmiah/pemikiran orisinalitas yang terpublikasi di portal nasional/majalah atau koran nasional populer/kredibel	<b>Rp 200.000,00</b> (dua ratus ribu rupiah) per artikel/jurnal	1. Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi. 2. Terpublikasi di Koran: Kompas, The Jakarta Post, Republika, Tempo, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Pikiran Rakyat, Media Indonesia, dan koran populer lainnya. 3. Terpublikasi di Majalah: SWA, Tempo, Warta Ekonomi, Marketing, Gatra, Horizon, Chip, Info Komputer, Supply Chain & Logistics, Manajemen, Logistics, dan majalah pendidikan populer lainnya. 4. Bukti berupa Majalah atau Koran yang memuat artikel/jurnal/tulisan ilmiah dari penulis. 5. Pada identitas penulis harus dicantumkan nama prodi dan Institusi. 6. Bukti dokumen dimaksud butir 3 (tiga) di atas diserahkan kepada Ka. LPPM untuk meyakini kebenarannya sebelum diteruskan ke Pimpinan Institusi guna mendapatkan persetujuan pembayaran. 7. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi dokumen dan memberikan/tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
9.	Karya /artikel/jurnal ilmiah/ pemikiran orisinalitas di portal/	<b>Rp 100.000,00</b> (seratus ribu rupiah)	Ketentuan: 1. Belum pernah diterbitkan/dimuat sebelumnya di

	Majalah /Jurnal Ilmiah Internal	per artikel /jurnal	<p>jurnal atau majalah internal ULBI</p> <p>2. Belum pernah diterbitkan/dipublikasikan/dimuat sebagaimana tersebut pada Kolom “Jenis Instentif”, Lajur/Nomor: 6, 7, 8, 9, dan 10.</p> <p>3.1 (Satu) Dosen/Penulis hanya berhak mendapatkan insentif untuk maksimum 2 (dua) jurnal/artikel dalam satu tahun, baik yang ditulis secara individu maupun non individu.</p> <p>Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi.</li> <li>2. Dosen/Penulis menyerahkan karya/artikel/jurnal ilmiah ke Ka. Prodi masing-masing.</li> <li>3. Ka. Prodi melakukan seleksi/verifikasi ke absahan dan kelayakan karya/artikel /jurnal ilmiah yang terkumpul.</li> <li>4. Karya/artikel/jurnal ilmiah yang terseleksi diserahkan ke Ka. LPPM untuk di publikasikan/dimuat di majalah/jurnal internal institusi.</li> <li>5. Pembayaran insentif dilakukan setelah karya/artikel/jurnal ilmiah dipublikasikan/dimuat di majalah/jurnal internal institusi</li> </ol>
D	<b>INSENTIF PEMBUATAN PROPOSAL, REVIEW &amp; DESK EVALUATION, PEMBIMBING, PENGUJI DAN PENELITIAN</b>		
10.	Pembuatan proposal Karya Ilmiah/penelitian mahasiswa (PKM) Hibah Eksternal	<b>Rp. 100.000,00</b> (seratus ribu rupiah) per proposal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi.</li> <li>2. Tim Dosen &amp; Mahasiswa mengajukan proposal PKM ke Ka. LPPM.</li> <li>3. Ka. LPPM melakukan evaluasi dan verifikasi.</li> <li>4. Jika lolos maka diunggah oleh tim ke <a href="http://simbelmawa.ristekdikti.go.id">http://simbelmawa.ristekdikti.go.id</a>.</li> <li>5. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan ke Pimpinan Institusi dengan lampiran bukti unggah untuk memperoleh persetujuan pembayaran.</li> </ol>
11.	Pembuatan Proposal Penelitian (Hibah Eksternal)	<b>Rp. 100.000,00</b> (seratus ribu rupiah) per proposal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi.</li> <li>2. Tim Dosen/peneliti mengajukan proposal ke Ka. LPPM.</li> <li>3. Ka. LPPM melakukan evaluasi dan verifikasi.</li> <li>4. Jika lolos maka diunggah oleh tim ke <a href="http://simbelmawa.ristekdikti.go.id">http://simbelmawa.ristekdikti.go.id</a>.</li> <li>5. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan ke Pimpinan Institusi dengan lampiran bukti unggah untuk memperoleh persetujuan pembayaran.</li> </ol>
12.	<i>Review &amp; Desk Evaluation</i> Proposal Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat (Hibah Internal Insitusi-LPPM)	<b>Rp. 250.000,00</b> (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per judul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi.</li> <li>2. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan ke Pimpinan Institusi dengan lampiran hasil <i>review &amp; desk evaluation</i>.</li> <li>3. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi kebenaran hasil <i>review &amp; desk evaluation</i> dan memberikan/tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.</li> </ol>
13.	Penguji Monev Hasil Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat (Hibah Internal Insitusi-LPPM)	<b>Rp. 250.000,00</b> (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per proposal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi.</li> <li>2. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan ke Pimpinan Institusi dengan lampiran hasil pengujian.</li> <li>3. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi kebenaran hasil pengujian dan memberikan/tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.</li> </ol>
14.	Hibah Kompetisi Penelitian Internal (Hibah Internal Insitusi-LPPM) dan	Maksimum <b>Rp. 3.000.000,00</b> (tiga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi.</li> </ol>

	publikasi minimal Sinta 4	juta rupiah) per proposal	<p>2. Maksimum Rp 5.000.000,00 sudah mencakup semua biaya kegiatan Penelitian (satu paket).</p> <p>3. Tim Dosen mengajukan proposal ke Ka. LPPM.</p> <p>4. Ka. LPPM &amp; tim melakukan seleksi.</p> <p>5. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan ke Pimpinan Institusi dengan lampiran nama tim dan judul proposal yang lolos seleksi untuk memperoleh persetujuan pembayaran.</p> <p>6. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi kebenaran hasil seleksi dan memberikan/tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.</p>
15.	Hibah Kompetisi Pengabdian Kepada Masyarakat (Hibah Internal Institusi-LPPM) dan publikasi di Jurnal PKM	Maksimum <b>Rp. 5.000.000,00</b> (lima juta rupiah) per proposal	<p><b>Ketentuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi.</li> <li>2. Untuk Efektivitas pelaksanaan dan biaya, lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di wilayah Kota Bandung/Kabupaten Bandung.</li> <li>3. Maksimum Rp 5.000.000,00 sudah mencakup semua biaya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (sarana dan prasarana, akomodasi &amp; transportasi (SPJ), dan lain-lain (satu paket)).</li> </ol> <p><b>Prosedur:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Dosen mengajukan proposal ke Ka. LPPM.</li> <li>2. Ka. LPPM &amp; tim melakukan seleksi dan verifikasi.</li> <li>3. Ka. LPPM menyampaikan surat laporan ke Pimpinan Institusi dengan lampiran nama tim dan judul proposal yang lolos seleksi.</li> <li>4. Pimpinan Institusi melakukan verifikasi kebenaran hasil seleksi dan verifikasi dan memberikan/tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.</li> </ol>
<b>INSENTIF HAK PATEN DAN KARYA SENI /DESAIN MONUMENTAL</b>			
<p><b>E.</b></p> <p><b>1. Pedoman UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.</b></p> <p><b>2. Pedoman UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</b></p>			
16.	Pengiriman permohonan mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk penemuan yang akan dipatenkan	Maksimum <b>Rp 250.000,00</b> (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paten yang diajukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi.</li> <li>2. Dosen/Penemu (Inventor) harus meyakinkan terlebih dahulu bahwa penemuan yang akan dipatenkan (mendapatkan HaKI) adalah penemuan yang memenuhi syarat substantif: baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan di industri/aplikatif.</li> <li>3. Dosen/Penemu (Inventor) membuat Spesifikasi Paten.</li> <li>4. Dosen/Penemu (Inventor) mengisi form permohonan baku berikut lampirannya yang ditujukan kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) atau,</li> <li>b. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri Seluruh Indonesia.</li> </ul> </li> <li>5. Dosen/Penemu (Inventor) menyerahkan asli bukti tanggal penerimaan (<i>filling date</i>) atau asli bukti pembayaran atas permohonan mendapatkan HaKI berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan Spesifikasi paten</li> <li>b. Salinan form permohonan berikut semua lampirannya kepada Ka. LPPM.</li> </ul> </li> <li>6. Ka. LPPM memeriksa kebenaran semua dokumen dimaksud butir 5 (lima) di atas sebelum diteruskan ke Pimpinan Institusi guna mendapatkan persetujuan</li> </ol>

			pembayaran.  7. Pimpinan Institusi memberikan/tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
17.	Rancangan dan karya teknologi mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual/hak paten tingkat nasional	<b>Rp 500.000,00</b> (lima ratus ribu rupiah) per paten	1. Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi. 2. Dosen/Penemu (Inventor) menyerahkan salinan sertifikat hak kekayaan intelektual dari badan atau instansi yang berwenang tingkat nasional (dengan menunjukkan sertifikat aslinya) kepada Ka. LPPM 3. Ka. LPPM memeriksa kebenaran sertifikat dimaksud sebelum diteruskan ke Pimpinan Institusi guna mendapatkan persetujuan pembayaran. 4. Pimpinan Institusi memberikan/tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
18.	Rancangan dan karya teknologi mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual/hak paten tingkat internasional	<b>Rp 1.000.000,00</b> (satu juta rupiah) per paten	1. Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi. 2. Dosen/Penemu (Inventor) menyerahkan salinan sertifikat hak kekayaan intelektual dari badan atau instansi yang berwenang tingkat internasional (dengan menunjukkan sertifikat aslinya) kepada Ka. LPPM 3. Ka. LPPM memeriksa kebenaran sertifikat dimaksud sebelum diteruskan ke Pimpinan Institusi guna mendapatkan persetujuan pembayaran. 4. Pimpinan Institusi memberikan/tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.
19.	Pengiriman permohonan /pendaftaran mendapatkan Hak Cipta (©) atas Karya Seni /Desain Monumental	Maksimum <b>Rp 250.000,00</b> (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per karya seni /desain monumental	1. Dianggarkan/dialokasikan dari anggaran LPPM Institusi. 2. Dosen/Pencipta mengisi formulir permohonan yang dapat diunduh di laman: <a href="http://www.dgip.go.id">www.dgip.go.id</a> . 3. Dosen/Pencipta melakukan pembayaran pendaftaran atas permohonan untuk mendapatkan hak cipta. 4. Formulir permohonan yang telah di isi berikut lampiran pendukung dikirimkan ke Ditjen HAKI (atau dapat dilakukan secara online ke laman <a href="http://www.dgip.go.id">www.dgip.go.id</a> ). 5. Dosen/Pencipta menyerahkan asli bukti pembayaran berikut salinan formulir dimaksud butir 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas kepada Ka. LPPM. 6. Ka. LPPM memeriksa kebenaran semua dokumen dimaksud butir 5 (lima) di atas sebelum diteruskan ke Pimpinan Institusi guna mendapatkan persetujuan pembayaran. 7. Pimpinan Institusi memberikan/tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan pembayaran.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 02 Januari 2024

  
**A.N. PENGURUS YPBPI**  
**KETUA,**  
**VPRPI**  
**Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE., MM.**

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....  
NIDN / NIDK : .....  
Institusi (Pendidikan) – isi dengan : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)  
Program Studi : .....  
Judu Buku : .....  
  
Nomor ISBN : .....  
Bidang Ilmu : .....

Dengan ini menyatakan bahwa buku yang saya ajukan untuk mendapatkan insentif dari Institusi :

1. Merupakan karya saya pribadi / tim. \*)
2. Bebas plagiarisme.
3. Merupakan terbitan Surat Keputusan Pengurus Nomor SK. 28/YPBPI/0124 Tanggal 02 Januari 2024.
4. Memiliki ISBN resmi.
5. Hasil terbitan baru, bukan hasil penerbitan dari Hibah Penulisan Buku Ajar, dan bukan hasil revisi yang memperoleh insentif Buku Ajar yang diselenggarakan lembaga atau perguruan tinggi yang menggunakan sumber dana dari APBN.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, Saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Institusi maupun Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) dari tuntutan apapun serta bersedia mengembalikan seluruh insentif yang Saya peroleh ke Institusi atau YPBPI.

Bandung, .....

Mengetahui,  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
ULBI \*) (.....)

(.....)

\*) coret yang tidak perlu